

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah salah satu sunatullah yang berlaku kepada semua makhluk Allah yang ada di muka bumi. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasang dan berjodoh-jodoh. Salah satunya berlaku pada makhluk Allah yang paling sempurna, yakni manusia.¹ Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain.²

Pernikahan adalah kesepakatan atau ikatan perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk meresmikan suatu hubungan sesuai dengan perintah Allah SWT, dan Rasul-Nya. Pernikahan bertujuan untuk membangun generasi yang beriman. Dapat bertanggung jawab terhadap keluarganya terutama anak-anaknya. Selain itu sebagai ibadah dan sedekah yang menjadi bekal di akhirat kelak. Pernikahan juga sebagai nilai kemanusiaan untuk naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.³

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ke 72 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 374.

³ Ekawati Ekawati, "Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis Di Kabupaten Wajo: Kajian Hukum Islam," *Jurnal Iqtisaduna*, 2019, 216, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v5i2.10262>.

Pernikahan adalah suatu momen paling berharga bagi kehidupan umat manusia di muka bumi.⁴ Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Serta dapat memenuhi petunjuk agama untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Faidah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Pernikahan adalah perantara bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari suaminya. Kepentingan hidup seorang wanita ditanggung penuh oleh suaminya ketika ia sudah menikah. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu sebab jika tidak ada pernikahan maka anak yang akan dilahirkan tidak mengetahui siapa yang akan mengurusnya dan mendidiknya kelak. Pernikahan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab jika tidak ada pernikahan manusia akan mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana binatang dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antarsesama manusia.

Demikian maksud pernikahan yang sejatinya dalam Islam sebagai suatu kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga sebagai kemaslahatan untuk masyarakat. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan pernikahan. Aturan

⁴ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra umbara, 2007), 288.

⁵Umbara Citra, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra umbara, 2019), 10.

pernikahan dalam Islam merupakan tuntutan Agama yang perlu mendapatkan perhatian, dengan tujuan melangsungkan pernikahan hendaknya ditunjuk untuk memenuhi petunjuk dari Allah SWT dan melaksanakan merupakan ibadah dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ketentuan hukum Islam tentang perkawinan telah dijelaskan telah jelas terutama dalam hal walimah atau perayaan.

Walimah adalah perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimatul ursy mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.⁶ Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makan makanan yang dikhususkan dalam pesta pernikahan.⁷ Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan atau seluruh tamu yang hadir walaupun tidak diundang.⁸

Walimatul 'urs adalah upacara perayaan pernikahan dengan menyuguhkan berbagai jamuan makanan yang disediakan oleh tuan rumah untuk menjamu para tamu undangan yang datang, dan tujuan perayaan tersebut adalah untuk memberitahukan kepada khalayak umum dan sebagai wujud rasa syukur seorang hamba pada Tuhan-Nya karena telah

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 155–56.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Terj.) Muhammad Thalib Juz VII (Bandung: Al-Ma'arif, 1999), 148.

⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1917.

terselenggaranya suatu pernikahan. Dalam pelaksanaan suatu proses pernikahan di pandang kurang sempurna jika dilaksanakan sembunyi-sembunyi tanpa adanya perayaan. Islam yang menjadi pernikahan sebagai bagian tuntunan yang disyariatkan dan memberikan rambu-rambu tentang bagaimana proses pranikah dan pascanikah termasuk resepsi pernikahan dengan tetap menjaga norma sesuai dengan syariat sehingga tidak menodai kesucian dan keberkahan pernikahan itu.⁹

Pernikahan tanpa adanya perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi tersebut adalah timbulnya suatu kecemburuan sosial antara pemilik hajatan dengan orang lain. Jika orang lain melakukan walimah atau hajatan dan orang tersebut tidak melakukan maka ia akan merasa malu, sehingga ia akan melakukan walimah juga secara besar-besaran meskipun harus berhutang kepada orang lain.

Walimatul 'urs atau yang dikenal dengan resepsi pernikahan saat ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat setelah akad nikah. Tradisi sendiri adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dikarenakan adanya budaya yang membiasakan. Kebudayaan terbentuk oleh sekelompok masyarakat sesuai dengan etika dalam masyarakat tersebut sebagai bentuk melakukan komunikasi. Dalam masyarakat desa mereka mempunyai kebiasaan yang sangat menonjol yang kerap dilakukan sebagai

⁹ Romli Romli and Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2018, 178, <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>.

simbol dalam membangun hubungan komunikasi sosial antar masyarakat.¹⁰

Walimah sendiri dianggap sangat penting dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat. Tujuan walimah sendiri sebagai bentuk syukuran atau pengumuman atas terlaksananya akad pernikahan.¹¹ Sebuah walimah harus ditekankan kepada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan walimah sendiri dalam suatu pernikahan harusnya sejalan dengan aturan dan norma dalam Islam yang tidak menghendaki suatu kesulitan bagi umat dan harus sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengutamakan pelaksanaannya saja walaupun hanya dikemas secara sederhana, dan saat melaksanakan tidak akan menuju ke arah hura-hura dan menghamburkan biaya, dan yang lebih parah lagi akan berhutang kepada orang lain.

Dalam hal ini, salah satu tradisi yang cukup menarik dan unik sebagai warisan leluhur nenek moyang dari proses pelaksanaan sampai pada pesta pernikahan di Madura, khususnya di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, kabupaten Pamekasan, dimana di daerah ini dalam mewujudkan pesta perkawinan, realitas social yang terkonstruksi dalam bentuk tradisi, bisa dikatakan sudah mengakar di masyarakat, yaitu tentang tradisi *takalluf* perhutangan respesi pernikahan.

¹⁰ Nadwah Maulidiyah, "Tradisi Walimatul Ursy Di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep (Analisa Semiotika Komunikasi Dakwah," Maddah, 2019, 17.

¹¹ Agus Mahfudin and Muhammad Ali Maftuchin, "Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul 'Ursy," Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2020, 62.

Fenomena yang terjadi di masyarakat di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan sebagai objek penelitian di mana kaitannya dengan tradisi peruntungan resepsi pernikahan secara bermewah-mewah. Di mana masyarakat desa melakukan walimah dengan cara meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan oleh Agama Islam. Kemewahannya terlihat dari banyaknya tamu undangan, makanan dan minuman, tempat walimah, dan lain-lainnya, jika dihitung dengan uang akan mencapai puluhan juta atau bisa saja lebih. Dalam praktiknya di atas tidak ada permasalahan jika dilakukan oleh orang yang mampu, meskipun dalam Islam dianjurkan bahwa dalam suatu pernikahan setidaknya menyembelih seekor kambing saja.

Dalam praktiknya suatu walimah yang terjadi di masyarakat di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tidak hanya berkaitan dengan hal tersebut di atas melainkan pemilik hajatan akan melakukan walimah secara mewah mengundang hiburan seperti pengajian, dangdutan, atau orkes, tempat walimah yang dihias dengan mewah, makanan dan minuman yang banyak, tamu undangan yang banyak, serta penghias walimah yang mahal. Islam mengajarkan pernikahan boleh mengadakan bunyi-bunyian, tetapi harus sesuai dengan aturan dalam Islam. Dampak negatif dalam pelaksanaan walimah ini adalah pemilik hajatan dalam mengadakan walimah ini mengalami kekurangan biaya sehingga menyebabkan ia berhutang kepada orang yang dianggap mampu memberikan hutang dan akan membayar ketika selesai hajatan tersebut.

Dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, sebagian warga yang akan menikahkan anak mereka berhutang kepada warga yang lain untuk dapat menggelar pesta pernikahan untuk anak mereka. Sebagai contoh, Bapak Marsuki akan berhutang uang kepada Bapak Holil untuk membeli dan menyewa segala kepentingan dalam menyelenggarakan pesta pernikahan. Bapak Marsuki menjanjikan untuk melunasi hutang kepada Bapak Holil apabila pesta pernikahan tersebut telah selesai diselenggarakan.

Bapak Marsuki berhutang pada Bapak Holil sebulan atau dua bulan sebelum pernikahan anaknya dilaksanakan. Apabila telah mendapatkan hutang, ia akan menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan sebelum hari H. Setelah pesta pernikahan selesai diselenggarakan, pihak keluarga Bapak Marsuki akan menghitung hasil sumbangan yang didapatkan dari tamu undangan yang datang untuk membayar lunas hutang tersebut. Namun, jika hasil sumbangan tersebut tidak cukup untuk membayar hutang maka hutang tersebut akan ditunda sampai si pemilik hajatan mampu membayarnya.

Penyebabnya terjadi tradisi perutangan karena jumlah penduduk sebanyak 2.679 jiwa yang terdiri dari perempuan 1.259 jiwa dan laki-laki 1.418 jiwa, terdapat 716 kepala keluarga, dan masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani, dan ketersediaan lembaga pendidikan yang kurang memadai menyebabkan masyarakat hanya lulus sekolah dasar. Pendapatan masyarakat bersumber dari hasil pertanian yang tidak bisa diharapkan setiap bulannya. Rata-rata menghasilkan penduduk Rp

500.000 perbulan, sehingga menyebabkan masyarakat dalam melakukan suatu acara terutama pernikahan harus berhutang kepada orang lain dengan kata lain dalam melakukan suatu acara masyarakat desa memaksakan diri (*takalluf*), agar mereka bisa melakukan pernikahan untuk anak-anak mereka. Tradisi perutang sendiri terjadi pada saat musim pernikahan apalagi saat musim panen tembakau. Masyarakat akan berhutang kepada kerabat, tetangga, atau kepala desa yang dianggap mampu memberikan hutang untuk kepentingan pernikahan.

Akad pelaksanaan hutang dilakukan ketika musim tanam tembakau tiba dengan tujuan agar si memberi hutang tidak akan memberikan hutang kepada orang lain. Besarnya hutang sekitar Rp 50.000.000-Rp 75.000.000, dengan waktu pembayaran saat selesai acara pernikahan, untuk acara walimah sendiri akan digelar pada saat selesai acara ijab kabul, baik pihak calon pengantin laki-laki atau perempuan akan berhutang untuk melakukan walimah tersebut. Berikut merupakan pengeluaran untuk acara walimah. Biaya yang dikeluarkan untuk acara resepsi pernikahan di Desa Taro'an terdiri dari: biaya pendaftaran pernikahan sebesar Rp 600.000- Rp 1.000.000, biaya tempat dan dekorasi sebesar Rp 2.000.000- Rp 15.000.000, biaya rias dan gaun pengantin sebesar Rp5.000.000- Rp 10.000.000, biaya mahar dan cincin nikah sebesar Rp 5.000.000- Rp 7.000.000, biaya undangan sebesar Rp 2.000.000, biaya dokumentasi foto dan video sebesar Rp 3.000.000, Biaya hiburan sebesar Rp 5.000.000- Rp 10.000.000, biaya membeli sapi sebesar Rp 10.000.000-Rp 15.000.000, biaya membeli bahan-bahan dapur sebesar Rp. 5.000.000-Rp. 10.000.000,

biaya makanan ringan dan minum untuk tamu sebesar Rp. 5.000.000, biaya souvenir atau berkat sebesar Rp. 15.000.000, biaya membeli rokok sebesar Rp 5.000.000, Biaya transportasi sebesar Rp 2.000.000, biaya tak terduga sebesar Rp 10.000.000, dari rincian data tersebut pengeluaran untuk mengadakan acara resepsi pernikahan sekitar Rp 75.000.000- Rp 100.000.000.

Tradisi peruntungan pesat pernikahan sendiri terjadi akibat lingkungan masyarakat desa yang memaksa kepada pemilik hajatan untuk melakukan tradisi pesta pernikahan secara meriah dan mewah. Selain itu pemilik hajatan merasa gensi jika tidak melakukan acara pesta pernikahan seperti masyarakat yang lain, sehingga ia harus berhutang kepada orang lain. Tidak dipungkiri tujuan utama diadakannya pesta pernikahan agar pemilik hajatan bisa mengembalikan modal yang ia dapatkan dari acara hajatan tersebut, dan sebagai momen sehidup sekali seumur hidup bagi pasangan pengantin dan orang tua pengantin sehingga dilakukan dengan cara meriah. Setelah selesai hajatan saat pemilik hajatan akan membuka amplop dari hajatan tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan pemilik hajatan, banyak masyarakat yang nakal dalam memberikan amplop pada pemilik hajatan dan masyarakat hanya ingin mengambil keuntungan dari hajatan tersebut. Sehingga menyebabkan pemilik hajatan harus menunda pembayaran hutang sampai mereka mempunyai uang untuk mengembalikan.¹²

¹² Marsuki, Masyarakat Desa Taro'an, *Wawancara Langsung* (20 November 2021)

Pada posisi ini, kaitannya dengan tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan sebagai realitas sosial di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan inilah, peneliti sebagai orang yang melakukan penelitian ditempat kejadian, dalam proses pelaksanaan pesta pernikahan di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan mempunyai kecenderungan untuk meneliti lebih jauh tentang tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, dengan pendekatan '*urf*' untuk mengurai secara holistik hal ihwal yang berkaitan dengan tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan sebagai realitas sosial di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, dengan maksud agar diperoleh pemahaman yang komperhensif dan integral. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi serta menganalisis lebih dalam dengan kerangka pertanyaan mendasar bagaimana tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan yang terjadi di desa Taro'an, kecamatan Tlanakan, kabupaten Pamekasan, apakah sesuai dengana tradisi sesuai dengan Islam.

'*Urf*' merupakan salah satu dari sekian banyak metode ijtihad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariat. Penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat ini tentu tidak boleh bertentang dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hanya digunakan dalam bidang muamalah. Kaitannya dengan pendekatan '*urf*' dalam penelitian ini, tentang tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan di desa Taro'an, kecamatan Tlanakan, kabupaten Pamekasan, penelitian ini memutuskan perhatian pada '*urf*' yang akan dibahas pada pemabahasan tersendiri

sebagai pisau analisis. Untuk itu peneliti merasa tertarik mengkaji lebih dalam secara ilmiah dengan judul penelitian “ Tradisi *Takalluf* Perutangan Resepsi Pernikahan Perspektif *'Urf* (Studi Kasus Di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan) ”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *takalluf* perutangan resepsi pernikahan di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja faktor penyebab tradisi *takalluf* perutangan resepsi pernikahan di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana perspektif *'urf* terhadap tradisi *takalluf* perutangan resepsi pernikahan di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah karya tulis yang berorientasi terhadap pengembangan keilmuan, maka penelitian ini mempunyai tujuan penelitian, adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis tradisi *takalluf* perutangan resepsi pernikahan di desa Taro'an, kecamatan Tlanakan, kabupaten Pamekasan.

2. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor penyebab tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan di Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif *'urf* terhadap tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan di desa Taro'an, kecamatan Tlanakan, kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan empiris sosial, diharapkan juga dapat terus memperbaharui informasi dalam ranah Hukum Keluarga Islam, terutama kajian mengenai tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan.

2. Manfaat Praktis

a. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Madura

Bagi institusi ini, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bahan pengayaan materi dan sumber kajian. Keberadaan referensi yang memadai sangat dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya serta untuk memperluas cakrawala keilmuannya. Hasil penelitian ini menjadi penambah koleksi dan referensi terutama dalam masalah tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan.

b. Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pernikahan bagi masyarakat desa Taro'an kecamatan Tlanakan, kabupaten Pamekasan, dan juga sebagai acuan dalam meminimalkan terjadinya resepsi pernikahan dengan bermewah-mewah dan memaksakan diri untuk melakukan pesta perkawinan dengan cara berhutang.

c. Peneliti

Penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan yang baru bagi peneliti, dimana dengan ilmu ini akan menambah wawasan pengetahuan, pemikiran, pengalaman empiris dan manfaat-manfaat yang lain.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah dalam penelitian ini yang memerlukan pendefinisian, dengan tujuan menghindari multi persepsi dan pemahaman yang *absurd*. Istilah-istilah yang dimaksud adalah :

1. Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan berulang kali oleh masyarakat secara turun termurun dan sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, baik berupa perbuatan maupun perkataan.
2. Perutangan atau pembiayaan hutang adalah memberikan sebagian dari harta orang yang memiliki harta untuk dipinjamkan kepada orang lain dan diminta kembali atau ditagih kembali tanpa mengharapkan suatu imbalan.

3. Walimah adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, yang diterapkan dengan bentuk mengundang kerabat, tetangga, dengan memberikan hidangan atau jamuan, dengan tujuan untuk mengumumkan bahwa telah terjadi prose pernikahan atau pelepasan masa lajang antara seorang laki-laki dan perempuan.
4. *'Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, atau dapat dikatakan sesuatu kebiasaan manusia yang dilakukan berulang-ulang dan berlaku terus menerus dalam masyarakat.
5. *Takalluf* adalah tindakan yang memaksakan diri atau memberatkan diri terdapat sesuatu yang tidak bisa dilakukan tapi ingin dilakukan.

Berdasarkan definisi istilah tersebut, mengantrakan kepada pemahaman yang seragam maksud dari judul penelitian ini. Orientasi judul “Tradisi *Takalluf* Perutangan Resepsi Pernikahan Studi Kasus Di Desa Taro’an, Kecamatan Tlanakan, Kabupatenudkan untuk mengungkap tradisi *takalluf* perutangan resepsi pernikahan sebagai realitas sosial di desa Taro’an, kecamatan Tlanakan, kabupaten Pamekasan melalui pendekatan *'urf*, karena tradisi *takalluf* perutangan resepsi pernikahan telah menjadi tradisi atau kebiasaan di masyarakat dan kearifan lokal yang masih demikian terjadi sebagai warisan budaya Nusantara.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian dahulu merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa formulasi fokus

penelitian yang dilakukan berbeda, bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang mendahului. Penelitian-penelitian yang dimaksud ialah sebagai berikut :

1. Penelitian Yunandar Rahmadi yang berjudul *Pendapat Ulama Kota Pontianak Tentang Hukum Menyelenggarakan Walimatul Ursy Dengan Cara Berhutang (Studi di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur)*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Walimatul ursy diselenggarakan sebagai tanda syukur atas telah dilaksanakan akad pernikahan dengan menyelenggarakan jamuan dan dalam rangka bergembira dan merupakan sunah rasul, bertujuan untuk mengharapkan do'a restu dari para undangan dan sanak keluarga, serta sebagai pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pelaksanaan walimatul ursy dengan cara berhutang hukumnya mubah. Hal ini dilihat dengan masih adanya sisa cadangan harta milik pribadi untuk menyelenggarakan walimatul ursy. Apabila masih ada cadangan harta maka boleh berhutang dan jika tidak ada cadangan harta tidak boleh berhutang. Mengenai batasan hukum yang diperbolehkan menurut syariat Islam adalah pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan dari penyelenggara, dan tidak boleh sampai berboros-boros atau mubazir, serta tidak ada maksud lainnya yang dilarang agama seperti membanggakan diri, memamerkan kekayaan (*riya'*) dan hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Faktor yang menyebabkan terjadinya perhutangan dalam perayaan

walimatul ursy adalah karena tidak memiliki biaya dana untuk menyelenggarakan, untuk mencukupi kekurangan dana dalam melaksanakan walimatul ursy.¹³

2. Penelitian Islamda Handayani, dkk, yang berjudul *Budaya Konsumtif Dalam Peristiwa Hajat Pernikahan Masyarakat Buruh Tani di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu*. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian akan di analisis hingga mendapatkan kesimpulan. Teori konsumsi Baudrillard menjadi pisau bedah dalam penelitian ini. Masyarakat buruh tani yang konsumtif saat hajat pernikahan dilakukan karena perasaan gengsi dan ingin setara dengan masyarakat lain. Pendapatan buruh tani yang tidak seberapa tetap ingin agar acara pernikahan yang dilakukan berjalan meriah dan mewah untuk menutupi kondisi ekonomi rumah tangga buruh tani yang tergolong rendah. Maka dari itu masyarakat buruh tani akan memaksa dengan cara berhutang untuk keperluan hajat pernikahan agar terhindar dari gunjingan dari masyarakat lain. Setelah hajat pernikahan barulah mereka memikirkan cara membayar hutang yang mereka pinjam untuk kebutuhan hajat pernikahan. Karena jumlah hutang yang sangat banyak, biasanya masyarakat buruh tani akan menutup hutangnya dengan cara berhutang kembali dan seterusnya hingga hutang tersebut

¹³ Yunandar Rahmadi - A1011131038, "Pendapat Ulama Kota Pontianak Tentang Hukum Menyelenggarakan Walimatul 'Ursy Dengan Cara Berhutang (Studi Di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur)," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2017, 5.

dapat terbayar dengan lunas dalam jangka bertahun-tahun lamanya. Bahkan, terkadang ada yang sampai menjual rumah warisan yang menjadi tempat tinggalnya untuk menutupi hutang tersebut.¹⁴

3. Penelitian Ludfi yang berjudul *Tradisi Bhubuwan Tengka Pesta Perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep Perspektif Mashlahah Mursalah*. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis berdasarkan teori *ushul fiqh* perspektif *mashlahah mursalah*. Tradisi ini merupakan suatu hal yang menarik dan unik sebagai warisan nenek moyang dari proses pernikahan sampai pada pesta pernikahan di Madura, khususnya di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, dimana di daerah tersebut dalam mewujudkan pesta pernikahan, realitas sosial yang terkonstruksi dalam bentuk tradisi, bisa dikatakan sudah mengakar di tengah kehidupan masyarakat. *Bhubuwan Tengka* bertujuan untuk membantu keluarga pasangan pengantin atau pengantin untuk memuali kehidupan rumah tangga yang baru. Tradisi pesta pernikahan yang terjadi di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, sebagai wujud dari solidaritas tinggi warga kampung dalam menyelenggarakan pesta perkawinan sekaligus sebagai pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dan pelepasan masa lajang. Tradisi ini menyeret masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep pada lembah kesengsaraan yang berkepanjangan dengan bentuk utang-piutang di saat mereka harus

¹⁴ Islamda; Imam Setyobudi; Sriati Dwiatmini; Handayani, "Budaya Konsumtif Dalam Peristiwa Hajat Pernikahan Masyarakat Buruh Tani Di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu," *Budaya Etnika* 5, no. 2 (2021), 154.

mengembalikan *bhubuwan* kepada tetangga, kerabat, atau masyarakat yang akan melakukan pesta perkawinan sebagai utang piutang yang harus dibayarkan.¹⁵

Tabel 1.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Yunandar Rahmadi pada tahun 2017 yang berjudul <i>“Pendapat Ulama Kota Pontianak Tentang Hukum Menyelenggarakan Walimatul Ursy Dengan Cara Berhutang</i>	- Pesta pernikahan - Field Research - Dilakukan dengan cara berhutang	- Perayaan walimatul ursy di kota Pontianak apabila masih ada cadangan harta maka boleh berhutang dan jika tidak ada cadangan harta tidak boleh berhutang. - Perbedaan	- Formulasi fokus penelitian berbeda.

¹⁵ Ludfi, *“Tradisi Bhubuwan Tengka Pesta Perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep Perspektif Mashlahah Mursalah”*, (Tesis, IAIN Madura, Pamekasan, 2020), 1-8

	<i>(Studi di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur).”</i>		kultur di di Madura, lebih fanatik terhadap gengsi di masyarakat sehingga menjadikan pesta pernikahan dilakukan dengan bermewah-mewah.	
2.	Penelitian yang dilakukan oleh Islamda Handayani, dkk, pada 2021 yang berjudul <i>“Budaya Konsumtif Dalam Peristiwa Hajat Pernikahan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pesta pernikahan - Field Research - Dilakukan dengan cara berhutang 	<ul style="list-style-type: none"> - Saat selesai acara hajatan pernikahan tidak melakuakn pinajam lagi untuk membayar hutangnya. - Perbedaan kultur di di 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulasi fokus penelitian berbeda. - Metode penelitian dan analisis datanya berbeda.

<p><i>Masyarakat Buruh Tani di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu”</i></p>		<p>Madura, lebih fanatik terhadap tradisi perkawinan.</p> <p>- Penelitian ini lebih fokus membahas atas budaya konsumtif masyarakat buruh tani dan tidak membahas ke <i>ushul fiqh</i>.</p>	
--	--	---	--

3.	Penelitian yang dilakukan oleh Ludfi pada tahun 2020 yang berjudul “ <i>Tradisi Bhubuwan Tengka Pesta Perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep Perspektif Mashlahah Mursalah.</i> ”	- Pesta pernikahan - Field Research - Ada hutang saat pernikahan dan harus dibayarkan. - Lokasi penelitian di Madura	- Saat ada pesta pernikahan didalamnya membahas tentang sumbangan pernikahan yang berbentuk uang dan barang.	- Formulasi fokus penelitian berbeda. - Metode penelitian dan analisis datanya berbeda.
----	--	---	--	--

Dari ketiga studi penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas banyak membahas tentang tradisi-tradisi resepsi dalam pernikahan dengan cara berhutang akan tetapi memiliki banyak perbedaan yang signifikan, di mana penelitian terdahulu belum pernah membahas tentang tradisi *takalluf* peruntungan resepsi pernikahan perspektif *urf* serta belum ada peneliti yang membahas mengenai tradisi yang terjadi di desa Taro’an, kecamatan Tlanakan, kabupaten Pamekasan, tradisi ini merupakan kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat desa saat akan melakukan suatu

pesat pernikahan, khususnya di desa Taro'an, kecamatan Tlanakan, kabupaten Pamekasan.